

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ISTRI MURTAD ATAS PERMOHONAN TALAK
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)**



Oleh:

MILLENIA JIHAN FEBRIANA

NIM. 031811133021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**KEDUDUKAN ISTRI MURTAD ATAS PERMOHONAN TALAK
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



FISKA SILVIA RADEN RORO, S.H.,

M.M., LL.M.

NIP. 197705292003122003

PENYUSUN,



MILLENIA JIHAN FEBRIANA

NIM. 031811133021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 18 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

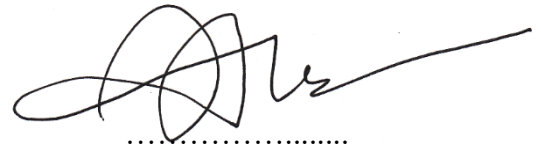
Ketua : Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

NIP. 198511162014041001



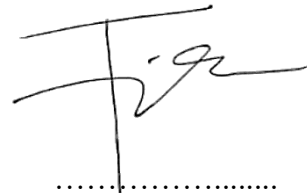
Anggota : 1. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.

NIP. 197111131997022001



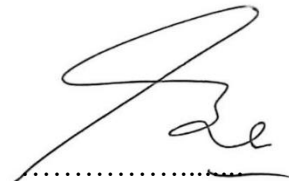
2. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.

NIP. 197705292003122003



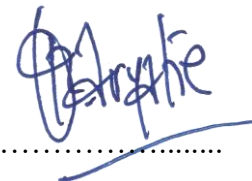
3. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.

NIP. 197103041997022001



4. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MILLENIA JIHAN FEBRIANA
NIM : 031811133021
Bidang Minat : HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ISTRI MURTAD ATAS PERMOHONAN
TALAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pemimpin Fakultas.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Millenia Jihan Febriana
NIM. 031811133021

ABSTRAK

Tujuan perkawinan yaitu mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahman*, sebagaimana tertera dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 3 KHI. Perkara murtadnya istri menjadikan perkawinannya tidak lagi memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, sehingga menjadi batal atau *fasakh*. Perkara permohonan talak suami terhadap istri murtad menimbulkan problematika. Salah satunya mengenai akibat hukum yang ditimbulkan. Akibat hukum tersebut tidak diatur secara jelas dan rinci dalam hukum positif di Indonesia. Kedudukan istri murtad atas permohonan talak dapat dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan. Akibat hukum talak suami terhadap istri murtad berbeda dengan akibat hukum talak suami terhadap istri muslim, seperti pada status perkawinan, masa iddah, hak dan kewajiban atas uang *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah*, mahar yang terhutang, biaya *hadhanah* anak, hak asuh anak, pembagian harta asal dan harta *syirkah*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 153 jo. Pasal 156 KHI. Problematika lainnya yaitu terdapat perbedaan putusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan talak terhadap istri murtad. Ada Pengadilan Agama yang dalam *ratio decidendi*-nya mengabulkan permohonan suami untuk mengucapkan ikrar talak dan ada yang menolak permohonan izin ikrar talak, serta pada amar putusannya ada yang memutus memfasakh perkawinan dan ada yang memutus menjatuhkan talak satu *ba'in sughrra*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Tujuannya agar dapat mengkaji, menganalisis dan menjelaskan mengenai akibat hukum talak suami terhadap istri murtad dan *ratio decidendi* hakim pada putusan Pengadilan Agama atas permohonan talak suami terhadap istri murtad.

Kata Kunci: Istri Murtad, Akibat Hukum Talak terhadap Istri Murtad, *Fasakh*, Talak Satu *Ba'in Sughrra*.

ABSTARCT

Marriage aims to actualize a sakinah, mawaddah and rahman marriage, as stated in Surah Ar-Rum verse 21 jo. Article 1 of Marriage Law and Article 3 of KHI. The apostate wife's cases make the marriage no longer fulfill the pillars and requirements for the validity of the marriage so that it becomes void or fasakh. The case of the husband who asked for a divorce to the apobastate wife caused problems. One of them is regarding the legal consequences. The legal consequences are not regulated clearly and detailed in positive law in Indonesia. The position of the apostate wife on the application for divorce can be seen from the legal consequences that occur. The legal consequences of the husband's divorce against an apostate wife is different from the legal consequences of a husband's divorce against a Muslim wife, such as marital status, iddah period, rights and obligations over money mut'ah, alimony, maskan, and kiswah during the iddah period, mahr owed, hadhanah costs, child custody, distribution of prenuptial property and syirkah assets, as stipulated in Article 149 jo. Article 153 jo. Article 156 KHI. Another problem that occurs are differences in the decisions of the Religious Courts on cases of divorce applications against apostate wives. There is a Religious Court which in its ratio decidendi grants the husband's application to declare the divorce pledge and there is who rejects the divorce pledge permit, and in its injunction, there is a decision to terminate the marriage and there is to impose the divorce one ba'in sughraa on the other hand. This research was conducted using the Conceptual Approach, the Statute Approach, and Case Approach. The purpose is to study, analyze, and explain the legal consequences of the husband's divorce against the apostate wife and the judge's ratio decidendi in the decision of the Religious Courts on the husband's divorce application against the apostate wife.

Keywords: Apostate Wife, Legal Consequences of Divorce on Apostate Wife, Fasakh , Divorce One Ba'in Sughraa.

MOTTO

“Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan”

Hadits Riwayat Bukhari

Dan

“Barangsiapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga”

Hadits Riwayat Muslim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai tepat waktu berkat adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikirannya untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Dr. Soelistyowati, S.H., M.H., Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi

penulis yang telah menyediakan waktunya untuk menguji skripsi penulis, dan memberikan kritik serta saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Penyemangat utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu keluarga, Ibu penulis, Hasmawati Saddike, Ayah penulis, Onny Djayus, Keempat saudara kandung penulis, Imella, Via, Dita dan Zain serta seluruh keluarga besar penulis.
6. Keluarga Besar BSO Forum Studi Bisnis dan BSO Sie Kerohanian Islam Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Teman baik penulis selama berkuliah dan yang selalu membantu penulis dalam proses penulisan skripsi: Nena, Clarissa, Inas, Jihan, Shafira, Sabrina, Andika, Widiyanto, Rifky, Felia, Namira, Nadila, Dhinda dan Noering.
8. Keluarga berkah dan ini grup: Rizka, Nimas, Maggie, dan Neyssa.
9. Keluarga ini grup: Novita, Marselina, Melinda, Hana, Tiara, Puteri, Andi, Zuher, Fauzi, dan Barraq.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya selaku penulis skripsi menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan berbesar hati penulis bersedia menerima kritik dan saran dari para pembaca. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi

kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum perkawinan Islam.

Surabaya, Januari 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	10

1.5.2. Pendekatan Penelitian	10
1.5.3. Bahan Hukum	11
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	13
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	14

BAB II AKIBAT HUKUM TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI MURTAD

2.1. Perbedaan Perkawinan dan Pernikahan	16
2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan	18
2.2.1. Syarat Sahnya Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan	19
2.2.2. Syarat Sahnya Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	22
2.3. Alasan-alasan Perceraian	25
2.4. Alasan-alasan Batalnya Perkawinan	29
2.5. Murtad	34
2.6. <i>Fasakh</i>	35
2.7. Akibat Hukum Talak Suami terhadap Istri Muslim	38
2.7.1. Jenis-Jenis Talak	42

BAB III *RATIO DECIDENDI* HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS PERMOHONAN TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI MURTAD

3.1. Analisis Putusan Pengadilan Agama yang Memutus	
<i>Fasakh</i>	69
3.2. Analisis Putusan Pengadilan Agama yang memutus Talak satu	
<i>Ba'in Sughraa</i>	79
3.3. Perbedaan Putusan Pengadilan Agama yang memutus <i>Fasakh</i> dan	
Talak satu <i>Ba'in Sughraa</i>	87

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	95
4.2. Saran	98

DAFTAR BACAAN	xvii
----------------------------	------

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946
No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh

Daerah Luar Jawa dan Madura, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1954 Nomor 98.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 98.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0169/Pdt.G/2018/PA-Jpr.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 3300/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Massa Iddah Bagi Janda yang Putus Perkawinannya karena Perceraian.

Tabel 3.1. Putusan Hakim Pengadilan Agama yang Memutus Perkara Talak Suami terhadap Istri Murtad.

Tabel 3.2. Alasan-alasan Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran.

Tabel 3.3. Amar Putusan Pengadilan Agama yang Memutus *Fasakh*.

Tabel 3.4. Alasan-alasan Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran.

Tabel 3.5. Amar Putusan Pengadilan Agama yang Memutus Talak Satu *Ba'in Sughraa*.

Tabel 3.6. Dasar Hukum Alasan Perceraian karena Istri Murtad yang Menyebabkan Rumah Tangga Tidak Rukun.

Tabel 3.7. Kesimpulan Perbedaan Putusan pada Perkara Talak Suami Terhadap Istri Murtad.